



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ARMAWATI**, bertempat tinggal di RT/RW 008/004 Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **LINDRA SARDI**, bertempat tinggal di RT/RW 008/004 Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **NELI ARLIANI**, bertempat tinggal di RT/RW 009/004 Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **NURIANA**, bertempat tinggal di RT/RW 008/004 Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **RADEN LANI**, bertempat tinggal di Jl. Mawar, Blok D, No. 14, RT/RW 003/ 001 Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **ROSNI, S.Pd**, bertempat tinggal di RT/RW 014/ 006 Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **RUDI KUSNADI**, bertempat tinggal di RT/RW 008/ 004 Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **YUSRAN KUSMADI**, bertempat tinggal di RT/RW 008/ 004 Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. **HUSNI IRAWAN**, bertempat tinggal di RT/RW 008/ 004 Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SEKRIANDI, bertempat tinggal di RT/RW 008/004 Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

Penggugat I sampai dengan Penggugat X secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALI HUSIN NASUTION, S.H. dan ALHAMRAN ARIAWAN, S.H., M.H. Para Advokat pada KANTOR BANTUAN HUKUM RIAU (KBH Riau) beralamat di Jalan Tuanku Tambusai (Nangka Ujung), Komplek Paninsula, Blok C4, No. 4 Lantai II RT 01, RW 06 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor register 22/SK/Pdt/2021/PN Rgt tanggal 20 September 2021;

Lawan:

SAPRI alias BUJANG ONDAH, bertempat tinggal di RT. 022, RW. 008, Desa Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AL NASRI NASUTION, S.H., Advokat pada Law Office MNS and Partners, beralamat di Jl. Ababil No 23 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.009/MNS/PDT.S/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor Register 128/SK/Pdt/2021/PN Rgt tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 1 September 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah berupa kebun karet seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar, yang diperoleh dengan cara membeli/mengganti rugi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 20 April 2001, dibeli dari Sias seluas: 2,7 (dua koma tujuh) Hektar, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli yang ditandatangani Kepala Desa Pulau Sengkilo (Arudji);
2. Pada 29 Oktober 2000 dibeli dari Johar seluas: 6,2 (enam koma dua) Hektar, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli yang ditandatangani Kepala Desa Talang 7 Buah Tangga (Layam);
3. Pada tanggal 30 Oktober 2008 dibeli dari Baharuddin seluas: 6 (enam) Hektar, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli yang ditandatangani Kepala Desa Talang 7 Buah Tangga (Layam);
4. Pada tanggal 23 November 2012 dibeli dari Rustam seluas: 5,1 (lima koma satu) Hektar, berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Rustam;
2. Bahwa alas hak (bukti Surat Kepemilikan Tanah) Para Pemberi Kuasa juga diperkuat yaitu: Surat Keterangan No:116/PS/2007/XII/99 pada tanggal 21 Desember 1999 yang diterbitkan Kepala Desa Pulau Sengkilo yang dahulunya tanah tersebut terletak di Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Prov. Riau, seluas lebih kurang 20 (dua puluh) Hektar dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Tanah Kebun Rustam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan -- Tanah Kebun Abu Dahar;
 - Sebelah Timur ----- berbatasan dengan Jalan yang kedua;
 - Sebelah Barat ----- berbatasan dengan Sungai Sengkilo.
3. Bahwa Setelah pemekaran wilayah Desa Pulau Sengkilo pada tahun 2004 tanah tersebut sekarang terletak di Dusun I, RT 01 RW 01 Desa Talang 7 Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana Surat Pernyataan Nomor: 11/2014/PEM/II/2014 Atas Nama Rozuman, tanggal 28 Februari 2014 yang menyatakan memiliki lahan dengan luas 8,2 (delapan koma dua) Hektar yang terletak di Dusun I Sei Rotan -Sungai Belangkauan RT.01, RW.01 Desa Talang 7 Buah Tangga yang diketahui oleh Sierlina selaku Kepala Desa Talang 7 Buah Tangga;
4. Bahwa sekitar pada tahun 2011 tanpa izin Para Penggugat Sebagian Tanah Para Penggugat dijual oleh Tuan Masfar kepada Tuan Tomi dan Tuan Mucis seluas \pm 8,2 Hektar dan kepada Tuan Rahmat Hidayat seluas \pm 4,8 (empat koma delapan) Hektar, yang mana Tuan Rahmat Hidayat tanah yang setelah dibeli kemudian ditanami kelapa sawit, selanjutnya lahan yang sudah dibeli Tuan Tomi dan Tuan Mucis diserahkan/ dikerjasamakan kepada PT SRK (Sinar Reksha Kencana) dan ditanami kelapa sawit seluas \pm 5,10 (lima koma sepuluh) Hektar;
5. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dan keberatan atas penjualan lahan milik Para Penggugat tanpa izin Para Penggugat, sehingga Para

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Rgt



Penggugat melaporkan kepada Kepala Desa Talang 7 Buah Tangga, berikut juga menanyakan kepada pihak koperasi dan PT SRK diketahui bahwa dasar pihak PT SRK menggarap lahan Tergugat karena adanya penyerahan oleh Tuan Tomi dan Mucis, karena membeli dari Tuan MASFAR, sehingga Kepala Desa Talang 7 Buah Tangga mengirimkan surat kepada Tuan Tomi Nmor: 02/2014/PEM/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 Perihal Surat Pembatalan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang mana telah terjadi penjualan lahan milik Pemberi Kuasa seluas 8,2 (delapan koma dua) Hektar, oleh berdasarkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) Nomor: 115/2014/SKGR/VIII/2011 tanpa izin Para Penggugat, dengan dasar surat pembatalan ini lahan seluas 8,2 Hektar diserahkan kepada Para Penggugat serta dikuasai kembali oleh Para Penggugat;

6. Bahwa objek perkara dari 8,2 Hektar yang dijual sudah ditanami kelapa sawit seluas 5,10 Hektar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Peninjauan Lokasi tanggal 30 Desember 2013 dan Surat Keterangan Nomor:307/2018/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Talang 7 Buah Tangga menerangkan bahwa Rozuman memiliki/ menguasai sebidang tanah terletak di RT. 01, RW. 01 Dusun I Desa Talang 7 Buah Tangga, Kec. Rakit Kulim dengan luas $\pm 85.118 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rozuman ----- 196 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- 68 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Gajah ----- 350 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Belangkauan - 553 M.

7. Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Rozuman tanggal 25 Maret 2014, yang ditandatangani Sierlina Kepala Desa Talang 7 Buah Tangga, maka Tanah Para Penggugat masih tersisa seluas $\pm 14,4838$ (empat belas ribu empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) Hektar, asal-usulnya dari Tanah sebagaimana pada poin 1 (satu) diatas,, dahulunya batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Belangkauan692 M;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sei. Sengkilo ----- 249 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Gajah ----- 692 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahmat Hidayat - 122 M;
- sekarang batas-batas sempadan sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Belangkauan ... 692 M;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sei. Sengkilo ----- 249 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Gajah 692 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ade Julpano -122 M.



8. Bahwa Para Penggugat memiliki bidang tanah yang diatasnya terdapat kebun karet dan kelapa sawit yang berasal dari Harta Peninggalan/ Warisan Almarhum Rozuman alias Rosman alias Ongok sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 116/PS/ 2007/XII/99 pada tanggal 21 Desember 1999 yang diterbitkan Kepala Desa Pulau Sengkilo yang dahulunya tanah tersebut terletak di Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan ----- Tanah Kebun Rustam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan----- Tanah Kebun Abu Dahar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan ----- Jalan/ Jalan yang kedua;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ----- Sungai/ Sungai Sengkilo.

Setelah terjadi pemekaran wilayah Desa Pulau Sengkilo pada tahun 2004 tanah tersebut sekarang terletak di Dusun I, RT 01 RW 01 Desa Talang 7 Buah Tangga, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan Tanah penggugat telah dijual oleh orang lain sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) dan berdasarkan peninjauan lokasi sesuai Surat Keterangan Hasil Peninjauan Lokasi yang dilakukan oleh Tim Ukur Desa Talang 7 Buah Tangga pada tanggal 30 Desember 2013 dan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Talang 7 Buah Tangga, Nomor: 307/3018/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 seluas lebih kurang 48.000 M² (4,8 Hektar) yang saat tanah tersebut dikuasai oleh Tuan Ade Julpano yang dibeli dari Tuan Rahmat Hidayat sebagaimana yang diuraikan dalam poin 4 (empat) diatas atas dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Rozuman ----- 196 M;
- Selatan berbatasan dengan Jalan ----- 68 M;
- Timur berbatasan dengan Parit Gajah ----- 350 M;
- Barat berbatasan dengan Sungai Belangkauan ----- 553 M.

9. Bahwa pada awalnya Tanah Para Penggugat yang luasnya lebih kurang 20 Hektar, diperoleh secara bertahap dengan cara membeli kebun karet dari beberapa orang sebagaimana dimaksud dalam poin1 (satu) dan sebagian tanahnya (lebih kurang 4,8 Hektar) telah dijual kepada Tuan Rahmat Hidayat dan kemudian dijual lagi kepada Tuan Ade Julpano dan masih tersisa lebih kurang 14,4838 (empat belas ribu empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) Hektar yang dikuasai oleh Para Penggugat namun sekitar 5,10 Hektar yang berisi kebun kelapa sawit saat ini merupakan bagian dari objek Perkara yang dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa sejak pengembalian tanah kepada Para Penggugat melalui pembatalan oleh Kepala Desa Talang 7 Buah Tangga terhadap surat menyurat dan jual beli tanah yang sudah telah ditanam kelapa sawit oleh PT



SRK, maka Ayah Para Penggugat serta Para Penggugat merawat serta memanen buah kelapa sawit diatas tanah 5,10 Hektar tanpa ada yang mengganggu;

11. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Ayah Para Penggugat (Rozuma Als. Rosman Als Ongok) meninggal dunia karena sakit, kemudian terhadap tanah dan pengelolaan kebun sawit seluas 14,4838 (empat belas ribu empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) Hektar dilanjutkan oleh Para Penggugat sampai dengan Tergugat melarang dan menghalangi Para Penggugat memasuki Tanah Objek Perkara;

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 hari minggu Para Penggugat meninjau lokasi kebun dengan niat untuk membersihkan kebun, sampai dikebun ditemukanlah orang-orang yang sedang melakukan pemanenan di kebun Para Penggugat yang salah seorang yang dikenal adalah Tuan Sapri alias Ujang Ondah bersama anggotanya sekitar 8 orang yang namanya tidak dikenal, setelah Para Penggugat menanyakan langsung kepada Tuan Sapri alias Ujang Ondah “ kenapa kalian panen kebun kami”, maka dijawab oleh Tergugat (Tuan Sapri) “ selama ini kalian yang panen, sekarang gentian kita, karena ini bukan bapak mu, karena bapak mu salah lokasi membelinya.”, kemudian Para Penggugat mengatakan kepada Tergugat “ silakan panen oleh kalian, tapi kami tidak akan rela”, selanjutnya Tergugat melanjutkan panen kelapa sawit;
2. Bahwa Tergugat yang datang ke lokasi Tanah Objek Perkara, dengan mengakui sebagai miliknya atas Tanah Objek Perkara, dengan mendasarkan Soerat Koeasa, antara Moelia Binti Datoek Gadjah (Pemberi Kuasa) dengan Mariana dan Tiado, atas Tanah Keboen Karet dan Tanah Perladangan yang terletak di Kawasan Soengai Sangkilo, bersepadan dengan dengan Tanah Kepunyaan Ali Gondok, tanggal 15 Oktober 1960 yang diketahui Datoek Penghoeloe Pl. Sangkilo Hadji Doelah, serta SURAT HAK MILIK No.250/1961, atas nama H. Abdullah bin H. Oemar, tanah seluas 25 Hektar, yang terletak di Talang Deresan, Pulau Sengkilo 20 Hektar, dan di Sungai Impang/ Deromo, Pulau Sengkilo 5 Hektar, yang ditandatangani Kepala Kampung Pulau Sengkilo H. Abdullah tanggal 31 Agustus 1961 dan ditandatangani Kepala Ketjamatan Pasir Penyu tanggal 31 Agustus 1961;
3. Bahwa pada sejak bulan Juli 2021, Tergugat tanpa hak memanen Tandan Buah Sawit di kebun milik Para Penggugat dan tanggal 8 Agustus 2021 sampai saat ini Tergugat tanpa hak memanen Tandan Buah Sawit diperkirakan sebanyak 3.500 Kg setiap panen, dimana rotasi panen dilakukan 2 (dua) kali sebulan, jumlah yang dipanen 4 kali panen lebih kurang 14.000 Kg, yang sawit Rp. 2500,- (dua ribu lima Rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram, maka Total Rp.;35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah), yang merupakan kerugian Materil Para Penggugat;

4. Bahwa Tergugat juga melakukan Panen Paksa, atau melakukan Panen Buah sawit belum waktunya, yang mengakibatkan rusaknya Pohon Kelapa Sawit dan menurunnya produksi buah sawit yang dihasilkan;
5. Bahwa Tergugat melarang Para Penggugat dan Pekerja Para Penggugat memasuki tanah Objek Perkara;
6. Bahwa Tergugat sampai dengan sekarang masih menguasai secara melawan hukum Tanah objek sengketa;
7. Bahwa Tergugat tidak ada Alas Hak/ Surat Kepemilikan atas tanah Objek Perkara;
8. Bahwa Surat-Surat sebagaimana dalam poin 1 (satu) pada Bab Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tidak ada kaitan dengan Tanah Mlik Para Penggugat;
9. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat, yang mengklaim atau mengakui Tanah Objek Perkara sebagai miliknya, perbuatan Tergugat memanen paksa Kebun Sawit milik Para Penggugat, serta melarang Para Penggugat memasuki Tanah objek Perkara, maka membuat pikiran dan perasaan Para Penggugat tidak tenang, maka secara hukum kepada Tergugat pantas dihukum untuk membayar ganti kerugian Moril (immateri), untuk memudahkan eksekusinya, maka dinilainya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
10. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini didasarkan dengan Bukti-bukti yang autentik, maka pantas dan beralasan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
11. Bahwa agar Tergugat segera menjalankan isi Putusan Pengadilan atas perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pantas dihukum membayar Uang paksa Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap hari, atas keterlambatan melaksanakan putusan;
12. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum agar dihukum untuk membayar semua ongkos biaya perkara yang timbul.

Tuntutan Provisional

1. Bahwa Tergugat terus melakukan Panen Paksa, atau melakukan Panen Buah sawit belum waktunya, yang mengakibatkan rusaknya Pohon Kelapa Sawit dan menurunnya hasil produksi buah sawit, maka pantas dan beralasan hukum Tergugat ataupun suruhan Tergugat untuk tidak memasuki tanah kebun objek sengketa, sampai dengan adanya Putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa agar Kebun kelapa Sawit tetap terawat, dan Kelapa Sawit tidak rusak, maka kepada Para Penggugat diperintahkan untuk merawat Kebun Kelapa Sawit dalam tanah objek perkara sampai dengan adanya Putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan hal tersebut yang diuraikan diatas, maka Para Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo pada Pengadilan Negeri Rengat berkenan untuk menerima gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan serta melarang Tergugat melakukan Panen Buah serta melarang Tergugat memasuki tanah kebun objek sengketa, sampai dengan adanya Putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Para Penggugat merawat Kelapa Sawit, dalam tanah objek perkara sampai dengan adanya Putusan atas perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum semua Bukti-Bukti Surat yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tanah Objek Perkara terletak di Dusun I, RT 01 RW 01 Desa Talang 7 Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Pernyataan Rozuman tanggal 25 Maret 2014, yang ditandatangani Sierlina Kepala Desa Talang 7 Buah Tangga, maka Tanah Para Penggugat sisa seluas $\pm 14,4838$ (empat belas ribu empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) Hektar, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Belangkauan692 M;

Sebelah utara berbatasan dengan Sei. Sengkilo ----- 249 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Gajah692 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ade Julpano -----122 M.

Adalah milik Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat ataupun siapapun yang mendapatkan hak atas untuk meninggalkan Tanah Objek Perkara yang terletak di Dusun I, RT 01 RW 01 Desa Talang 7 Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, milik Para Penggugat dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Belangkauan692 M;



Sebelah utara berbatasan dengan Sei. Sengkilo ----- 249 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Gajah692 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ade Julpano ----122 M.

6. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat, berupa: a. kerugian Materil Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah), b. kerugian immateril Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah), secara sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar Uang paksa Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap hari, atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rengat cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wan Ferry Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap gugatan tersebut, para penggugat mengajukan perubahan gugatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada halaman 3 (tiga) baris ke tiga dari atas tertulis **RW 006**, yang seharusnya: **RW 008**;
2. Halaman 5 (lima) baris 5 dari atas, halaman 6 (enam) poin 9 (Sembilan) baris ke tujuh, halaman 6 (enam) poin 11 (sebelas) baris ke tiga, halaman 9 poin 4 baris ke enam, tertulis (empat belas ribu empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan), seharusnya (empat belas koma empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan);
3. Pada halaman 9 (Sembilan) poin 5, tertulis “siapun” seharusnya **siapapun**.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut



I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak/ Tidak Mempunyai Berkualitas Untuk Mengajukan Gugatan:

1. Bahwa, dalam perkara *a quo* apa yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas ± 20 (dua puluh) hektar yang menurut Para Penggugat di klaim sebagai milik Para Penggugat dahulu terletak di Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu – Provinsi Riau dan sekarang terletak di Dusun I (Sungai Rotan) RT. 01 RW. 01, Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu – Provinsi Riau;
2. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat terkait dengan tanah yang telah Para Penggugat klaim tersebut bukanlah milik dari Para Penggugat. Akan tetapi merupakan milik Tergugat yang merupakan tanah yang dari turun temurun milik nenek Para Penggugat dan kemudian turun ke orang tua Para Penggugat (Tiado) dan sekarang tanah tersebut turun kepada Tergugat sebagai salah satu ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 56/SKAW/2000/II/2017, tertanggal 18 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Medan serta diketahui pulai oleh Camat Kelayang;
3. Bahwa, Tergugat dan ahli waris lainnya sama sekali tidak pernah merasa menjual tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* kepada Para Penggugat. Sehingga, Tergugat merasa heran mengapa ditarik sebagai pihak dalam perkara ini?;
4. Bahwa, asal muasal perolehan tanah sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat dengan mengklaim sebagai pemilik atas tanah seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar tersebut tentunya tidak berdasar hukum;
5. Bahwa, tidak terbantahkan tanah sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan warisan dari orang tua Tergugat (TIADO) serta Tergugat dan ahli warisnya tidak pernah merasa menjual tanah dalam perkara *a quo* kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik Para Penggugat, oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

6. Bahwa, Para Penggugat mendalilkan pada poin 1 (satu) surat gugatannya dan menyatakan memperoleh tanah berupa kebun karet seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar, sebagai berikut:
 - 6.1 Tanggal 20 April 2001 dibeli dari Sias seluas 2,7 hektar;
 - 6.2 Tanggal 29 Oktober 2000 dibeli dari Johar seluas 6,2 hektar;
 - 6.3 Tanggal 30 Oktober 2008 dibeli dari Baharuddin seluar 6 hektar;



6.4 Tanggal 23 November 2012 dibeli dari Rustam seluas 5,1 hektar;

Bahwa, seharusnya Para Penggugat menarik pihak-pihak tersebut ke dalam surat gugatannya. Karena tentu hal tersebut menjadi penting, apakah proses perolehan tanah *a quo* apakah sudah benar secara hukum? Karena, dalam hal ini Tergugat sama sekali merasa tidak pernah menjual tanah apapun dan dimanapun kepada Para Penggugat;

Sehingga, dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang merupakan penjual dari tanah yang Para Penggugat klaim tersebut, membuat surat gugatan ini tidak jelas dan tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Error In Persona (*Exceptio In Persona*)

7. Bahwa, Para Penggugat di dalam surat gugatannya saling kontradiktif. Antara lain dapat terlihat pada poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2011 tanpa izin Para Penggugat sebagian tanah Para Penggugat dijual oleh Tuan Masfar kepada Tuan Tomi dan Tuan Mucis;

Bahwa, seharusnya Para Penggugat harusnya memasukkan Masfar di dalam gugatannya, karena Para Penggugat telah menyatakan tanah Para Penggugat telah dijual oleh Tuan Masfar tersebut. Bahwa, dalam hal ini pula Tergugat tidak mengerti apa alasan Para Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat sama sekali tidak pernah menjual tanah *a quo* kepada Para Penggugat;

Bahwa, Tergugat beranggapan hukum bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sempurna karena Para Penggugat telah salah menempatkan orang/ subyek hukum yakni memposisikan/ menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan bantahan-bantahan hukum di atas maka gugatan Para Penggugat tersebut telah salah orang/ subyek hukum sehingga merupakan suatu hal yang patut dan wajar menurut hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima menurut hukum;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya poin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 karena perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertanyaannya kerugian yang mana yang ditimbulkan oleh Para Tergugat? Dalam hal ini pula tentu saja patut dipertanyakan kerugian mana yang ditimbulkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat;

Bahwa, kemudian Para Penggugat pada posita poin 8 (delapan) surat gugatannya pada Bab Perbuatan Melawan Hukum menyatakan bahwa tidak ada aitan dengan tanah milik Para Penggugat;

Bahwa, perlu Tergugat sampaikan dalam hal ini terkait dengan tanah seluas 20 (dua puluh) hektar yang terletak di kawasan Sungai Sengkilo Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan: Sungai Sengkilo;

Sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan PT. Regunas;

Sebelah Barat berbatas dengan: Parit Gajah PT. Regunas;

Sebelah Timur berbatas dengan: Sungai Belangkauan;

Bahwa, sebagaimana dimaksud diatas merupakan tanah peninggalan turun temurun dari nenek Tergugat dan ahli waris lainnya. Dimana Nenek Tergugat bernama Moelia Binti Datoek Gajah (Almarhumah) yang kemudian dikuasakan kepada almarhumah Ibu Kandung Tergugat yang bernama Tiado (Almarhumah);

Bahwa, selanjutnya terhadap tanah seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut saat ini diberikan kepada Saprida (salah satu ahli waris) yaitu kakak kandung Tergugat; Bahwa, yang menjadi permasalahan adalah tanah yang saat ini diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya merupakan milik dari Tergugat, sehingga jika Para Penggugat mengklaim tanah tersebut adalah miliknya tidaklah dapat Tergugat terima, karena Tergugat beserta para ahli waris lainnya merupakan pemilik sah atas tanah tersebut. Bahwa, lagi pula Tergugat maupun ahli waris lainnya tidak pernah menjual tanah dimanapun dan kapanpun kepada Para Penggugat;

Bahwa, dengan demikian menurut hukum dalil Para Penggugat. Oleh karenanya, menurut hukum mohon kepada Majelis Hakim apabila dalil gugatan Para Penggugat tersebut mengenai perbuatan melawa hukum patut untuk ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan Hukum;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban



Bahwa, telah dijelaskan di dalam Eksepsi Tergugat maupun Pokok Perkara, dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru melakukan gugatan kepada Tergugat (*Error In Persona*) karena secara hukum Para Penggugat harusnya menarik Masfar yang telah menjual tanah kepada Tuan Tomi dan Tuan Mucis, dan pada kenyataannya Tergugat maupun ahli warisnya tidak pernah menjual tanah dalam perkara *a quo* kepada Para Penggugat karena tanah tersebut merupakan warisan/peninggalan dari nenek Tergugat kemudian beralih kepada ibu kandung Tergugat (TIADO) dan turun kepada Tergugat dan ahli warisnya saat ini;

Bahwa, oleh karena Tergugat secara hukum merupakan pemilik yang sah atas tanah *a quo* maka Tergugat tidak dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara yakni tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan tidak ada perbuatan melawan hukumnya serta tidak ada kesalahan yang dilakukan Tergugat;

Bahwa, dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara dan menurut hukum hal tersebut patut apabila dalil-dalil posita Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Melawan hukum sebagai suatu syarat khusus. Saat ini tentu saja tindakan Tergugat tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan saat ini berdasarkan bukti-bukti yang Tergugat miliki sebagai ahli waris dari (Almarhumah Tiado) merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Tergugat memohon dengan hormat Pengadilan Negeri Rengat Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat merupakan pemilik sah atas tanah yang seluas 20 hektar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 28 Oktober 2021 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang bahwa atas Replik dari Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 4 November 2021 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rozuman No.72/2001/PS/SKK/V/2021 tertanggal 5 Juni 2021 yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Agustus 2021 yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Sias dengan Rozuman tertanggal 20 April 2021 yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ny. Safira Aini tertanggal 23 November 2012 yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tuan Kimin tertanggal 23 November 2012 yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tuan Rustam tertanggal 23 November 2012 yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Sebidang Tanah atas nama Rozuman tertanggal 25 Maret 2014 yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga No.02/2014/PEM/II/2014 tertanggal 7 Februari 2014 tentang pembatalan SKGR No.115/2014/SKGR/VIII/2014 yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tuan Rozuman No.11/2014/PEM/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014 yang diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-9, telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Para Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah + 20 Ha di Sungai Belangkauan antara Para Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulunya bekerja sebagai penakik / penderes karet di kebun Alm. Rozuman alias Ongok yang merupakan suami Para Penggugat Armawati pada tahun 1987-1988, lokasi kebun di Sungai Belangkauan dan Sungai Sengkilo, Desa Pulau Sengkilo;
 - Bahwa di kebun Alm. Rozuman alias Ongok tempat Saksi bekerja juga terdapat tanaman lainnya seperti durian dan buah-buahan lainnya;
 - Bahwa kurang lebih 1 tahun, kemudian Saksi tidak lanjut bekerja karena pulang kampung di Sei. Lala dan pada tahun 2013 Saksi diminta kembali membantu Alm. Rozuman untuk bekerja merintis batas kebun dalam hamparan yang sama dengan kebun tempat Saksi dulu bekerja;
 - Bahwa pada saat itu, karet tempat Saksi bekerja dahulu sudah ditumbang, dan menjadi semak belukar;
 - Bahwa batas lahan yang saksi kerjakan adalah sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sengkilo, Timur berbatasan dengan lahan belukar, utara berbatasan dengan PT. SRK, dan Selatan berbatasan dengan sungai Belangkauan;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada sengketa dengan pihak lain, ketika sidang inilah Saksi baru tahu ternyata ada masalah tanah;
 - Bahwa Alm. Rozuman dahulunya mempunyai 4 anak dan yang Saksi tahu sekarang 8 orang anak;
 - Bahwa Alm. Rozuman pekerjaannya pedagang karet;
 - Bahwa Jarak dari kampung ke tanah tersebut satu setengah jam dari Desa Sengkilo;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Masfar, Tomi dan Mucis;
 - Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Abdullah, ibu Tiado dan Ali Gondok;
 - Bahwa Tanah Alm. Rozuman berasal dari pembelian;
 - Bahwa Saksi dalam menakik / menderes karet tidak ada disuruh orang lain kecuali Alm. Rozuman;
 - Bahwa Umur karet waktu Saksi menderes sekitar 20 tahun;
 - Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 1988 di Sungai Sengkilo;
 - Bahwa luas lahan yang Saksi kerjakan lebih kurang 1 hektar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal – usul tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa jika mengeluarkan karet dari kebun melalui sungai Sengkilo ke rumah Alm. Rozuman di Pulau Sengkilo;
 - Bahwa pada tahun 2013, menuju tanah Alm. Rozuman masih jalan kaki;
2. Saksi Mardalis tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tahun 2004, ayah Saksi (Alm. Rustam) jual tanah kebun ke Alm. Rozuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah kebun tersebut sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa untuk surat jual belinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah kebun yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh ayah Saksi bahwa ayah Saksi akan menjual tanah kebunnya kepada Alm. Rozuman;
- Bahwa Tanah tersebut berada di Desa Pauh Manis tepatnya di sungai Belangkauan;
- Bahwa Sejak tahun 1990an, ayah Saksi sudah menderes karet di tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ayah Saksi menjual tanah tersebut kepada Alm. Rozuman;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak ayah Saksi ke tanah kebun tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah ayah Saksi dengan tanah Alm. Rozuman bersempadan makanya dijual kepada Alm. Rozuman dan tanah ayah Saksi selain yang dijual tersebut masih ada juga yang lainnya;
- Bahwa Saksi mau menikah tahun 2004, sehingga tanah milik ayah Saksi dijual kepada Alm. Rozuman;
- Bahwa Ayah Saksi tinggal di Dusun Pauh Manis, Desa Simelinang Tebing, Kecamatan Rakit Kulim;
- Bahwa Lokasi kebun tersebut lebih dekat ke Pulau Sengkilo daripada ke Koto Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi objek yang dipersengketakan persisnya di mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul ataupun sejarah daripada tanah yang dipersengkatakan oleh Para Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi Rahmat Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah tetapi luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi sengketa di Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa untuk batas-batasnya Saksi tidak tahu persis tetapi di dalam tanah tersebut ada sungai belangkauan;
- Bahwa tahun 2010, Saksi beli tanah dari Alm. Tomi seluas 10 Ha dengan harga 110 juta di Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu dan di dalam tanah tersebut ada sungai belangkauan;
- Bahwa kondisi tanah saat itu ada pohon tua dan karet tua tetapi sawit tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2012 memang ada masalah di tanah Saksi, yang mana ada beberapa orang yaitu Safri, Nurlis dan Alm. Rozuman mengakui tanah milik Saksi tersebut adalah tanah milik mereka;
- Bahwa sekitar tahun 2012, untuk menyelesaikan masalah tersebut diadakan sidang di kantor Desa, rapat dipimpin Sierlina selaku Kepala Desa yang mana hasil sidang tersebut setelah dirunut masalahnya 4,8 Ha tanah tersebut milik Alm. Rozuman dan sisanya 5,2 Ha milik Saksi;
- Bahwa yang hadir saat itu Saksi, Sari, perangkat desa, wartawan, perwakilan dari pihak Nurlis dan Tomi;
- Bahwa Saksi selanjutnya membuat laporan ke polisi tentang penipuan tanah oleh Tomi, tetapi ketika masuk tahap penyidikan Tomi tidak jadi ditahan karena terkena stroke dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa dahulunya tanah yang dijual tersebut 30 Ha, yang 10 Ha dibeli oleh Saksi, 20 Hektar lagi dibeli Teman Saksi yaitu Mucis dan Alex Hutapea masing-masing 10 Ha;
- Bahwa Saudara Mucis merupakan menantu Tomi;
- Bahwa pada waktu Tomi menjual tanah kepada Saksi, Tomi tidak ada memperlihatkan surat tanah;
- Bahwa lokasi tanah Saksi yang Saksi beli dekat perkebunan sawit PT. SRK yang mana lokasi tanah Saksi pada awalnya di bagian belakang, tetapi bertukar tempat dengan Sdr. Mucis;
- Bahwa pada saat ke lokasi tanah yang pertama ditemui kebun sawit PT. Rigunas, kemudian sungai Sengkilo dan sungai Belangkauan;
- Bahwa batas-batas tanah Alm. Rozuman, parit gajah, PT. SRK, sungai Belangkauan, dan tanah Saksi telah dijual kepada Ade Zulpano;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi membeli kembali lahan 4,8 Ha tersebut kepada Alm. Rozuman seharga 55 juta dengan DP 20 juta dan dilunasi pada tahun 2017;
- Bahwa sekarang sisanya 3,8 Ha setelah dipotong sungai Belangkauan, karena pada tahun 2019 tanah seluas 4,8 Ha yang telah ditanami sawit dijual kepada Ade Zulpano seharga 45 juta, umur sawit pada saat itu 8 tahun. Saksi menjual tanah tersebut setelah keluar SKGRnya. Sisa tanah Saksi jual kepada pak Saragih Asisten PT. Indo Sawit seharga 60 juta;
- Bahwa tanah 4,8 Ha atas nama Tomi ke Mucis karena Tomi dan Mucis merupakan mertua dan menantu, nama Saksi tidak ada sedangkan atas nama Saksi diserahkan Tomi ke PT. SRK;
- Bahwa Tanah Saksi dari Sdr. Tomi tersebut sebelumnya milik Maspar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Abdul Gapar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil karena Anak Alm. Rozuman ada sengketa tanah dengan Sapri;
- Bahwa lokasi tanah Alm. Rozuman di Sungai Belangkauan, Desa Pulau Sengkilo, sekarang namanya Desa Talang 7 Buah Tangga;
- Bahwa karena tanah Alm. Rozuman adalah tanah yang dijual ibu Saksi (Hasanah / Sias) kepada Alm. Rozuman saat itu 1 hamparan tapi luasnya Saksi tidak tahu yang berada di Sungai Belangkauan, Desa Pulau Sengkilo, sekarang namanya Desa Talang 7 Buah Tangga;
- Bahwa tanah yang dijual ada tanaman karet;
- Bahwa tanah yang dijual 1 hamparan seharga 6 juta;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut tahun 2001;
- Bahwa persisnya Saksi tidak tahu batas tanah Alm. Rozuman, tetapi ada berbatasan langsung dengan sungai Belangkauan;
- Bahwa Tanah ibu Saksi dulunya digarap sendiri;
- Bahwa Sungai Belangkauan adalah anak Sungai Sengkilo;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah mana yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek perkara yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat;

5. Saksi Hakim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu sengketa dari cerita orang;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah Johar;
- Bahwa tanah Ayah Saksi sudah dijual kepada Alm. Rozuman seluas 6 Hektar yang lokasinya berada di Sungai Belangkauan;
- Bahwa Ayah Saksi dahulunya pekerjaannya bertani, dan telah meninggal dunia tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan yang dijual oleh Ayah Saksi maupun asal usul lahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Soerat Koeasa tertanggal 15 Oktober 1960 antara Moelia binti Datoek Gajah dengan Mariana dan Tiado yang diberi tanda T.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 56/SKAW/2000/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017 yang diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah antara Saprudin dengan Saprida tertanggal 18 Februari 2017 yang diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa antara Saprida dengan Sumarlis tertanggal 19 Februari 2017 yang diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2021 yang diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No.36/2001/SKGR/I/2021 atas nama Feri Nainggolan tertanggal 22 Januari 2021 yang diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No.37/2001/SKGR/I/2021 atas nama Feri Nainggolan tertanggal 22 Januari 2021 yang diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No.38/2001/SKGR/I/2021 atas nama May Franto Gaegurius Silalahi tertanggal 22 Januari 2021 yang diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No.39/2001/SKGR/I/2021 atas nama May Franto Gaegurius Silalahi tertanggal 22 Januari 2021 yang diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No.40/2001/SKGR/I/2021 atas nama Tumpak Paulus Ampe Tua tertanggal 22 Januari 2021 yang diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No.41/2001/SKGR/I/2021 atas nama Suharmin BR Silalahi tertanggal 22 Januari 2021 yang diberi tanda T.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata bukti T-1, sampai dengan T-11, telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Pihak Tergugat telah menghadirkan Saksi-Saksi yakni:

1. Saksi Abu Hurairah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa lokasinya di Desa Pulo Sengkilo, karena tanah Saksi dengan tanah Tergugat jaraknya dekat hanya saja dibatasi sungai Belangkauan;
 - Bahwa Tanah tersebut sekarang dikelola oleh anak Alm. Rozuman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menggarap karet di lokasi sengketa dulunya adalah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi tidak pernah Tergugat menjual tanahnya kepada Alm. Rozuman;
 - Bahwa tanah Tergugat tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya;
 - Bahwa Tanah Tergugat tersebut sekarang ditanami sawit;
 - Bahwa Tanah yang saat ini dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat merupakan tanah warisan dari orang tua kandung Tergugat yang bernama Almarhumah Tiado dan asal usul tanah tersebut turun temurun sampai kepada adik beradik Tergugat yang saat ini merupakan ahli waris;
 - Bahwa Tanah tersebut saat ini sudah dihibahkan kepada Saprida yang merupakan ahli waris;
 - Bahwa Tanah Sapri belum pernah dijual;
 - Bahwa yang mengelola tanah Sapri adalah saudari Neneng/Oneng;
 - Bahwa luas tanah pak Sapri (Tergugat) Saksi tidak tahu;
 - Bahwa terakhir Saksi ke tanah tersebut saat pembukaan SRK;
2. Saksi Saripa Aini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat merupakan tanah milik dari orang tua Tergugat;
 - Bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sempadan tanah orang tua Saksi, yang Saksi tahu lokasinya berada di sungai Belangkauan;
 - Bahwa tanah orang tua Saksi dijual \pm 10 tahun yang lalu kepada Alm. Rozuman;
 - Bahwa Saksi mengetahui benar asal usul tanah tersebut dimana Saksi merupakan saksi sejarah dan tanah Saksi sendiri bersempadan dengan tanah ibu kandung Tergugat yang bernama almarhumah Tiado;
 - Bahwa Orang tua Saksi menjual tanah kepada Alm. Rozuman yang berbatas dengan tanah Oneng;
 - Bahwa tanah Alm. Rozuman yang datar, sedangkan tanah bukit punya Sapri (Tergugat);
 - Bahwa Saksi pernah diajak Alm. Rozuman menunjukkan tapal batas tanah;
 - Bahwa Terakhir ke lokasi tanah tersebut sudah lama;
 - Bahwa Tanah ibu Saksi Nuria tidak bersempadan dengan tanah Sias, Johar, Baharuddin dan Rustam;
 - Bahwa Datuk Sapri bernama Gadja, bapak Sapri namanya Barun dan ibu Sapri namanya Tiado;
 - Bahwa Oneng nama panggilan dari Safrida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sungai Belangkauan adalah anak sungai Sengkilo sehingga sungai Belangkauan muaranya ke sungai Sengkilo;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek sengketa perkara sebagaimana diatur dalam pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 17 Desember 2021 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Dusun I, RT 01 RW 01 Desa Talang 7 Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang menurut Para Penggugat adalah miliknya yang berasal dari jual beli tanah sedangkan menurut Tergugat merupakan miliknya yang berasal dari warisan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim melarang Tergugat melakukan Panen Buah serta memasuki tanah kebun objek sengketa dan memerintahkan Para Penggugat merawat Kelapa Sawit dalam tanah objek perkara sampai dengan adanya Putusan atas perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan *a quo* putusan provisi merupakan suatu tindakan sementara yang sangat mendesak dan dijatuhkan/diputuskan oleh Majelis Hakim dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Para Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan di atas tersebut dihubungkan dengan surat gugatan para penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh para penggugat dalam perkara *aquo* tidak dapat diterapkan dalam kerangka provisi ini oleh karena menurut Majelis Hakim sifatnya tidak mendesak, sehingga tuntutan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas materi gugatan penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak/ tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena tanah seluas ± 20 (dua puluh) hektar yang menurut Para Penggugat di klaim sebagai milik Para Penggugat dahulu terletak di Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu – Provinsi Riau dan sekarang terletak di Dusun I (Sungai Rotan) RT. 01 RW. 01, Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu – Provinsi Riau bukanlah milik dari Para Penggugat akan tetapi merupakan milik Tergugat yang merupakan tanah yang dari turun temurun milik nenek Para Penggugat dan kemudian turun ke orang tua Para Penggugat (Tiado) dan sekarang tanah tersebut turun kepada Tergugat sebagai salah satu ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 56/SKAW/2000/II/2017, tertanggal 18 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Medan serta diketahui pulai oleh Camat Kelayang. Tergugat dan ahli waris lainnya sama sekali tidak pernah merasa menjual tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* kepada Para Penggugat.
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*). seharusnya Para Penggugat menarik Sias, Johar, Baharuddin dan Rustam sebagai penjual lahan ke dalam surat gugatannya. Dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang merupakan penjual dari tanah yang Para Penggugat klaim tersebut, membuat surat gugatan ini tidak jelas dan tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Error In Persona (*Exceptio In Persona*) karena surat gugatan saling kontradiktif. Antara lain dapat terlihat pada poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2011 tanpa izin Para Penggugat sebagian tanah Para Penggugat dijual oleh Tuan Masfar kepada Tuan Tomi dan Tuan Mucis. Seharusnya Para Penggugat harusnya memasukkan Masfar di dalam gugatannya, karena Para Penggugat telah menyatakan tanah Para Penggugat telah dijual oleh Tuan Masfar tersebut. Bahwa, dalam hal ini pula Tergugat tidak mengerti apa alasan Para Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat sama sekali tidak pernah menjual tanah *a quo* kepada Para Penggugat;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang pengertian eksepsi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi (*exceptie/ exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (*vide R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982: 72*);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exeptie*) dan eksepsi materil (*materieele exeptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoire exeptie*) seperti tidak berwenangnya Hakim (*onbevoegdheid van de rechter*), perkaranya sudah diputus (*exeptie van gewijsde zaak*), Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan/ kualitas sebagai Para Penggugat (*disqualificatoire exeptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan/ prematur (*dilatoire exeptie*), dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoire exeptie*) seperti perkara sudah kadaluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*); (*vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2002: 116; M.H. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Djaksa, 1953: 133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1997: 11-15; R. Tresna, Komentar HIR, 2001: 119; M. Nasir, Hukum Acara Perdata, 2003: 119; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, 1977:148 -153*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi *Diskualifikasi in Person*;
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;
3. Eksepsi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut:

1. Eksepsi *Diskualifikasi in Person*;

Menimbang, bahwa eksepsi *diskualifikasi in person* yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat karena tidak memenuhi kualifikasi dikarenakan tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan/atau tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini Tergugat menyatakan pada pokoknya Para Penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan sebab obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari warisan turun temurun. Terhadap eksepsi tersebut tanggapan Para Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat yang dibeli oleh Almarhum Rozuman yang merupakan pewaris dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut dikaitkan dengan eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai dasar suatu gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi harus juga menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dengan demikian peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut. Dengan demikian upaya penuntutan yang dilakukan Para Penggugat harus diajukan atas dasar adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tuntutan Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik dari lahan telah dijelaskan cara perolehannya yakni dari perjanjian jual beli. Terhadap hubungan hukum tersebut menurut Majelis Hakim sudah cukup dijadikan landasan untuk mengajukan gugatan sebagai mekanisme untuk mempertahankan hak. Adapun untuk menilai keabsahan dari tuntutan tersebut yakni apakah objek sengketa adalah milik Para Penggugat atau sebaliknya milik Tergugat Majelis Hakim menilai sudah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, terkait dalil Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, Majelis Hakim setelah memeriksa berkas perkara menemukan bahwa salah satu Para Penggugat yakni Para Penggugat X yang bernama Sekriandi masih belum dewasa saat gugatan diajukan. Para Penggugat X saat gugatan diajukan berusia 8 (delapan) tahun sehingga berdasarkan Hukum baik yang diatur oleh KUHPerdara maupun peraturan perundang-undangan lainnya masih dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa. Perihal umur Para Penggugat X tertera baik dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan maupun Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang dijadikan dasar oleh Kuasa Para Penggugat untuk mengajukan perkara ke Pengadilan, Para Penggugat X turut memberikan kuasa dengan menandatangani atas namanya sendiri secara mandiri. Demikian pula dalam surat gugatan dalam bagian *persona standi in judicio* Para Penggugat X juga atas nama dirinya sendiri menjadi salah satu Para Penggugat dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang untuk membela kepentingannya memiliki hak untuk mengajukan perkaranya di pengadilan. Namun demikian dalam mengajukan perkara tersebut telah ditentukan tata caranya secara hukum. Bahwa secara umum pengajuan perkara ke pengadilan termasuk dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Untuk melakukan perbuatan hukum mensyaratkan adanya kecakapan hukum bagi pembuatnya. Ketentuan mengenai kecakapan hukum dalam KUHPPerdata mengatur sebaliknya yakni menentukan orang-orang yang tidak cakap hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPPerdata. Dalam Pasal *a quo* orang-orang yang tidak cakap hukum adalah:

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk anak yang belum dewasa secara hukum dianggap menjadi dewasa jika telah sampai pada umur batas kedewasaan atau telah kawin. Terhadap anak yang belum dewasa berdasarkan Pasal 307, Pasal 308, Pasal 383 dan Pasal 1367 KUHPPerdata segala tindakan perdata diwakili oleh orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam perkara ini Para Penggugat X usianya belum mencapai batas kedewasaan dan tidak ada dokumen apapun yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan, sementara dalam dokumen perkara ini berupa Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan ditandatangani sendiri oleh Para Penggugat X tanpa pernyataan diwakili oleh orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat berupa P-2 yakni Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Agustus 2021 disebutkan kedudukan antara Para Penggugat X dengan Para Penggugat I yakni Para Penggugat I merupakan Isteri dari Almarhum Rozuman sedangkan Para Penggugat X adalah anak dari Almarhum Rozuman dan Para Penggugat I. Namun demikian dalam Surat Kuasa dan lebih-lebih Surat Gugatan yang diajukan ke Pengadilan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan hal tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003 yang telah ditetapkan sebagai yurisprudensi menentukan bahwa Seorang Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke badan peradilan, maka dalam surat gugatan harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Para Penggugat yaitu:

- Apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau
- Apakah ia bertindak sebagai “Wali” dari anaknya yang belum dewasa, atau
- Apakah ia bertindak sebagai “Wakil/Kuasa” dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan “Surat Kuasa Khusus”.

Bilamana hal-hal tersebut di atas, tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut, tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Para Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki “*Legitima persona in standi Judico*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Penggugat X orang yang belum dewasa dan tidak dapat mengajukan perkara dengan membawa namanya sendiri sehingga dinilai perkara yang diajukan terjadi *diskualifikasi in person* atau ia tidak memiliki “*Legitima persona in standi Judico*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat telah diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi dari Tergugat telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 307, Pasal 308, Pasal 383, Pasal 1330 dan Pasal 1367 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 14 September 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	750.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.250.000,00
5. PNBP	: Rp	30.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	3.130.000,00

(Tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)